



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Psp

Pada hari **Selasa**, tanggal **dua belas** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, dalam persidangan Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Hak Asuh Anak pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, NIK 1220041802810001, tempat/tanggal lahir : Gunung Tua/15 Maret 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabuputaen Padang Lawas Utara,

Penggugat;

dan

TERGUGAT, NIK 1220066703930001, tempat/tanggal lahir: Purbabangun/27 Maret 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas,

Tergugat;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang termuat dalam surat gugatan nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Lbs tanggal 23 Agustus 2023 dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Dedi Saputra, SHI., C.P.M (Mediator terdaftar pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan) dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama:

- xxxxxxxxxx (Perempuan), tempat/tanggal lahir: Padangsidimpuan/ 25 September 2011;
- xxxxxxxxxx (Laki-laki), tempat/tanggal lahir: Padangsidimpuan/ 25 Mei 2016;

Hal. 1 dari 4 Halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxxxxxxxx (Laki-laki), tempat/tanggal lahir: Padangsidempuan/ 15 Agustus 2019,

berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Tergugat dengan ketentuan Ketiga anak tersebut tinggal satu rumah dengan Tergugat dan Tergugat mesti memberi akses kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut serta menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Penggugat membayar kepada Tergugat nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam Pasal 1 di atas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam Akta Perdamaian;

Pasal 4

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Padangsidempuan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 4 Halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, termasuk tentang biaya perkara oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriyah oleh Khoiril Anwar, S.Ag.,M.H.I, sebagai Hakim yang bersidang serta dibantu oleh Muhammad Ansor, SH sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

Khoiril Anwar,S.Ag.,M.H.I

Panitera,

Muhammad Ansor, SH

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	70.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	670.000,00
	Meterai	Rp	10.000,00

Hal. 3 dari 4 Halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Psp



Jumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)